



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Lampung

LAPORAN KINERJA 2024



0721-5608219



disdukcapil.lampungprov.go.id



disdukcapil_provlp@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSLUSIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	1
---	---

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan RENSTRA 2019-2024	20
A. <i>Visi dan Misi</i>	20
B. <i>Tujuan, Sasaran, Indikator</i>	21
C. <i>IKU</i>	25
2.2 Perubahan Renja	27
2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja (PPK) Tahun 2024	29
2.4 Keselarasan Dokumen SAKIP	36
2.5 Tabel Program Unggulan dan inovasi Perangkat Daerah	37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja).....	38
3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Kinerja Utama Tahun 2019-2024.....	41
3.3 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	45
3.4 Akuntabilitas Keuangan TA. 2024.....	77
3.5 Efisiensi dan Efektivitas.....	81
3.6 Refokusing Anggaran.....	84
3.7 Tindak Lanjut LHE AKIP 2024.....	86
3.8 Prestasi dan Inovasi.....	89

BAB IV PENUTUP**DAFTAR GAMBAR DAN TABEL :**

I-1	Tabel Daftar Jumlah Pegawai
I-2	Gambar/Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
II-1	Tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Target Tujuan
II-2	Tabel Tujuan, Indikator tujuan, sasaran strategis, IKU, Definisi Operasional, target 19-24, Sumber Data
II-3	Tabel Perubahan Renja Tahun 2024
II-4	Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
II-5	Tabel Keselarasan Dokumen SAKIP
II-6	Tabel Program Unggulan dan Inovasi Daerah
III-1	Tabel Kategori Capaian Indikator Kinerja
III-2	Tabel Persentase dan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2024
III-3	Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 2019-2024 Tahun 2024
III-4	Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 2024 Dan Nasional Tahun 2024
III-5	Tabel Laporan Perkembangan Perekaman KTP-el (s/d Bulan Desember Tahun 2024)
III-6	Tabel Perekaman KTP-el di 15 Kab/Kota se- Prov. Lampung (s/d Bulan Desember Tahun 2024)
III-7	Tabel Laporan Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun (s/d Bulan Desember Tahun 2024)
III-8	Tabel Laporan Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun di 15 Kab/Kota se- Provinsi Lampung (s/d Bulan Desember Tahun 2024)
III-9	Tabel Laporan Pencetakan KIA di 15 Kab/Kota se- Provinsi Lampung (s/d Bulan Desember Tahun 2024)
III-10	Tabel Laporan Perkembangan Akta Kematian

- III-11 Tabel Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi serta Program Kegiatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024
- III-12 Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 2019-2024 Tahun 2024
- III-13 Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 2024
- III-14 Tabel daftar perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi lampung yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama dan mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dengan disdukcapil provinsi lampung (s.d desember 2024)
- III-15 Tabel Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi serta Program Kegiatan Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024
- III-16 Tabel Akuntabilitas Keuangan per IKU
- III-17 Tabel Rincian Anggaran Disdukcapil Provinsi Lampung Tahun 2024
- III-18 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2024
- III-19 Tabel Perbandingan Rincian Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2024
- III-20 Tabel Refokusing Anggaran Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah berupaya menyelenggarakan Pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Pada periode Renstra 2019-2024, visi Pemerintah Provinsi Lampung adalah “Rakyat Lampung Berjaya” dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mendukung misi dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang telah ditetapkan yaitu :

1. **Tujuan** : Meningkatnya kualitas implementasi reformasi dan Birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. **Sasaran** :
 1. Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
 2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
3. **Indikator Kinerja** :
 1. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
 2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, secara rinci pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Indikator tujuan Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 100 % sehingga persentase capaian tujuan sebesar 100% (**sangat memuaskan**).
- IKU 1 Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan memiliki target sebesar 92 % dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 93,61% sehingga persentase capaian sebesar 100,39% (**sangat memuaskan**);
- IKU 2 Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan memiliki target sebesar 83% dengan realisasi sebesar 79,49 % sehingga nilai capaian sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 95,77% (**sangat memuaskan**).

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah bekerja secara **efektif dan efisien** dengan perbandingan kinerja dan anggaran sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2024					
		KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Target Capaian (%)	P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	92	93,61	100,39	663.216.000	638.703.639	96,30
2.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	83	79,49	95,77	7.269.571.600	6.563.441.510	90,28
TOTAL					7.932.787.600	7.202.145.149	90,79

Sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Dari evaluasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang dilakukan, kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada tahun 2024 masih terdapat kendala dan hambatan. Memperhatikan kendala dan hambatan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dituntut untuk mampu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta senantiasa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga optimalisasi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024 dapat terselesaikan.

Optimalisasi Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 merupakan hasil tindaklanjut evaluasi SAKIP Provinsi Lampung Triwulan II tahun 2025 bahwa perlu adanya optimalisasi substansi dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dan penggunaan anggaran seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan pelaksanaan tugas Instansi Pemerintah.

Harapan kami, optimalisasi laporan kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi objektif terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Bandar Lampung,

2025



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG,

Drs. LUKMAN, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680906 198901 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, memiliki peranan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan provinsi, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dasar hukum dalam pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 Petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

1. Sumber Daya Aparatur

Komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi telah dan akan dilakukan secara partisipatif. Hal ini merupakan kekuatan utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam sektor kependudukan dan pencatatan sipil.


Disamping itu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM sebagai program utama pembangunan daerah merupakan cara tepat dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi oleh Provinsi Lampung saat ini.

Kuantitas pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Desember 2024 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, yang terdiri dari :


1. ASN 30 (tiga puluh tiga) orang dengan rincian :
 - Pejabat Struktural berjumlah 5 (lima) orang
 - Pejabat Fungsional 6 (enam) orang
 - Staf / pelaksana 19 (sembilan belas) orang
2. PTHL :
 - PTHL Dinas 2 (dua) orang
 - PTHL tenaga Satpol PP 2 (satu) orang
 - PTHL bantuan 1 (satu) orang

Ditinjau dari jumlah jenis kelamin, Tingkat pendidikan formal, Pangkat dan Golongan, maka kondisi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagai berikut :


Gambar I-1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung




Gambar I-2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



Gambar I-3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung




Gambar I-4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung disajikan dalam Gambar berikut ini :

Gambar I-5

Bagan Struktur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang tergambar dalam susunan kepegawaian dan bagan organisasi di atas didukung oleh sumber daya OPD berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendaftaran penduduk;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pencatatan sipil;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan administrasi kependudukan;
6. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penyerasian kebijakan dan pendayagunaan data kependudukan;

7. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/ kota;
8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya ; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berbagai tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran ;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan program dan anggaran Dana Alokasi Daerah (DAK) non fisik di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.
- i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- j. Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- k. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- o. Pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasi dan penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di Kab/Kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kab/Kota;
- h. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kab/Kota; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan, teknis, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kab/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk

- meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - e. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan, teknis, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan pencatatan sipil di Kab/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitas, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitas Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Lampung Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran umum, Tugas dan Fungsi, Dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024, IKU Perubahan Renja 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja 2024, Keselarasan Dokumen Sakip, Program Unggulan dan Inovasi Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Tujuan dan Kinerja Utama Tahun 2019-2024, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Sasaran Strategis, Akuntabilitas Keuangan, Efisiensi dan Efektivitas, Refokusing Anggaran, Tindak Lanjut LHE 2024 Serta Prestasi dan Inovasi

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja Sesuai dengan Periode Perubahan Renstra serta Rekomendasi Kebijakan terhadap hasil kinerja tahun berjalan dalam pencapaian kondisi akhir 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 7 Ayat 1). Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 ayat 4).

Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu pada Perubahan Renstra 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program/kegiatan, target

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada Rencana Kerja khususnya di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perubahan Perencanaan Strategis (RENSTRA) untuk kemudian akan dijabarkan lebih lanjut menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Perubahan-Perjanjian Kinerja (P-PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung setiap tahunnya.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Lampung dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung dan stakeholder. Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk memenuhi ketentuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dengan pandangan jauh kedepan guna menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan, penetapan tujuan yang jelas sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh masyarakat Lampung dan dengan memperhatikan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki serta faktor lingkungan baik *internal* dan *eksternal*, berikut Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1. PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud disusun sesuai dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan nomenklatur baru dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang akan menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam merencanakan pembangunan 5 tahun kedepan.

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Adapun yang menjadi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2019-2024 adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

2. Misi

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung diarahkan dan difokuskan untuk mendukung

MISI KEDUA yaitu **“Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**.

B. TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR

Rumusan **Tujuan** di dalam Perencanaan Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2019-2024 sesuai dengan program adalah:

“MENINGKATNYA KUALITAS IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”

Yang dilaksanakan dengan cara mewujudkan tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas.

a. MATRIK TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET 2019-2024

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Baseline 2019	TARGET				
							2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan	100 %	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	90	73	77	82	88	92
2				Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	-	48	65	82	83	

SUMBER : DISDUKCAPIL, DESEMBER 2024 (Diolah)

b. MATRIK IKU DAN FORMULASI

Tabel II.2 Tujuan, Indikator tujuan, sasaran strategis, IKU, Definisi Operasional, target 19-24, Sumber Data

Tujuan			Sasaran Strategis					Sumber Data	Ket				
Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	IKU	Defenisi Operasional	Baseline 2019	TARGET 2020-2024						
							2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan	100	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Makna Indikator: <ul style="list-style-type: none"> Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Persentase perekaman e-KTP; Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-17 tahun; Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak); Peningkatan Cakupan Akta Kematian yang diterbitkan; Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat; Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat. Alasan Pemilihan: Karena komponen ini merupakan target yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat yang mendukung capaian kepemilikan administrasi kependudukan 	90	73	77	82	88	92		

					<p>Formulasi:</p> <p>Jumlah Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan X 100 %</p> <hr/> <p>jumlah Penduduk</p>								
			<p>Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan</p>	<p>Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan</p>	<p>Makna Indikator: Pemanfaatan Data Kependudukan yang merupakan Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama/MoU dengan Disdukcapil Provinsi Lampung</p> <p>Alasan Pemilihan: Pemanfaatan Data Kependudukan yang merupakan Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama/MoU dengan Disdukcapil Provinsi Lampung</p> <p>Formulasi:</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melakukan MoU X 100 %</p> <hr/> <p>Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Lampung</p>	-	---	48	65	82	83		

sumber : Disdukcapil, desember 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel B diatas dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) tujuan Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan 1 (satu) indikator tujuan Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai berikut :

1. Dalam sasaran Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan, baseline di tahun 2019 adalah 90 %, kemudian target 73 % pada tahun 2020, 77 % pada tahun 2021, 82 % pada tahun 2022, 88 % pada tahun 2023, dan sebesar 92 % pada tahun 2024.
2. Dalam sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan memiliki target sebesar 48 % pada tahun 2021, 65 % pada tahun 2022, 77 % pada tahun 2023, 82 % pada tahun 2024, dan sebesar 83 % pada tahun 2024.

Sasaran yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

1. **Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan**
2. **Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**

Yaitu Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditopang oleh aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan indikator kinerja pelayanan di 15 kabupaten/kota terdiri dari persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 – 17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; dan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan. Dimana alasan pemilihan indikator adalah Data kependudukan (Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan) yang bersumber dari hasil registrasi penduduk yang disajikan dalam bentuk Data Perkembangan Pendudukan menjadi faktor kunci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pada Indikator Kinerja Utama yang Pemanfaatan Data Kependudukan merupakan aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Lembaga pengguna melalui Ditjen Dukcapil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan

kriminal. Dimana alasan pemilihan indikator adalah dari hasil tindak lanjut Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan *Pemanfaatan Data Kependudukan* bahwa tujuan pemanfaatan data kependudukan adalah untuk mempermudah verifikasi dan validasi data kependudukan sasaran layanan kegiatan dimasing-masing OPD atau lembaga pengguna dalam melakukan layanan publik.

Adapun penetapan **Indikator Kinerja Utama** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung pada Renstra 2019-2024 yaitu:

1. Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

Yang mempunyai makna bahwa Jumlah penduduk bersifat dinamis, setiap saat selalu berubah. Data akurat adalah data kependudukan yang telah diverifikasi oleh Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI. Adapun data administrasi kependudukan yang dimaksud meliputi :

- a. Persentase perekaman e-KTP;
- b. Persentase Anak (0-17 tahun) yang memiliki Akte Kelahiran;
- c. Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak);
- d. Peningkatan Cakupan Akta Kematian yang diterbitkan;
- e. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat;
- f. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat.

2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan pada Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur, ijin sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi. Proses pemberian ijin diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga pengguna.

2.2 PERUBAHAN RENJA

Perubahan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 memperhatikan dinamika pelaksanaan Pembanguna Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menjaga konsistensi antara tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan.

Tabel II.3 Perubahan Renja Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Realisasi 2023 (%)	Renja 2024		Perubahan Renja 2024	
			Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	100 %	672.556.000	92 %	663.216.000	92%
2.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	79,49	7.522.672.249	100 %	7.269.571.600	83%

Sumber: Disdukcapil, Tahun 2024 (Diolah)

Pada Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 terdapat perubahan target pada 2 IKU Dinas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 dalam sasaran Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan. Nilai capaian realisasi mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 menjadi sebesar 83% dikarenakan adanya perbedaan sumber data / komponen penilaian yang digunakan, dimana pada tahun 2023, data yang digunakan yaitu berdasarkan laporan hasil pelayanan yang dilaporkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Sedangkan pada tahun 2024, berdasarkan arahan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, data yang digunakan dalam pengukuran kinerja yaitu menggunakan data yang sudah dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil / data hasil konsolidasi melalui sistem PDAK (Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan).

Di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 Dalam sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Nilai realisasi pada tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dikarenakan tidak adanya penambahan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Disdukcapil Provinsi Lampung.

2.3 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PPK) Tahun 2024

Perubahan Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen dalam mempresentasikan janji pencapaian kinerja yang jelas, terukur dan terarah dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Adapun perjanjian kinerja pejabat struktural eselon II, III dan IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	92
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	83

NO.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 6.900.866.300,00	APBD-P
	• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 104.799.800,00	
	• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.610.622.900,00	
	• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 8.991.800,00	
	• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 358.775.200,00	
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.037.079.600,00	

	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Rp. 64.587.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Rp. 249.754.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Baran Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Rp. 466.256.000,00	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 443.660.000,00	APBD-P
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 	Rp. 67.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 	Rp. 318.861.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 	Rp. 57.799.000,00	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 219.556.000,00	APBD-P
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Pencatatan Sipil 	Rp. 29.556.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 	Rp. 125.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 	Rp. 65.000.000,00	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Rp. 237.279.300,00	APBD-P

	<ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 170.117.300,00	
	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp. 67.162.000,00	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 131.426.000,00	APBD-P
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Rp. 131.426.000,00	
	Jumlah	Rp. 7.932.787.600,00	APBD-P

SUMBER : DISDUKCAPIL, DESEMBER 2024 (Diolah)

3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2024



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. LUKMAN, M.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk betung, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG,

SAMSUDIN

Drs. **LUKMAN, M.M.**
Pembina Utama Madya
NIP. 19680906 198901 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	92 %
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	83 %

<u>Program/Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	<u>Rp 6.900.866.300,00</u>	APBD-P
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 104.799.800,00	APBD-P
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.610.622.900,00	APBD-P
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 8.991.800,00	APBD-P
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 358.775.200,00	APBD-P
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.037.079.600,00	APBD-P
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 64.587.000,00	APBD-P
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 249.754.000,00	APBD-P
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 466.256.000,00	APBD-P
2. Program Pendaftaran Penduduk	<u>Rp 443.660.000,00</u>	APBD-P
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 67.000.000,00	APBD-P
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp 318.861.000,00	APBD-P

Jl R.W. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, Kode Pos : 32511
 Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 481166
 Laman: disdukcapil.lampungprov.go.id Pos-el: disdukcapil_provlp@gmail.com

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp 57.799.000,00	APBD-P
3. Program Pencatatan Sipil	<u>Rp 219.556.000,00</u>	APBD-P
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 29.556.000,00	APBD-P
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Rp 125.000.000,00	APBD-P
Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 65.000.000,00	APBD-P
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi	<u>Rp 237.279.300,00</u>	APBD-P
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 170.117.300,00	APBD-P
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 67.162.000,00	APBD-P
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	<u>Rp 131.426.000,00</u>	APBD-P
Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Rp 131.426.000,00	APBD-P
Total Anggaran	<u>Rp 7.932.787.600,00</u>	APBD-P

Teluk betung, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG,


Drs. LUKMAN, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680906 198901 1 001

2.4 KESELARASAN DOKUMEN SAKIP

Tabel II.5
Keselarasn Dokumen SAKIP

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Realisasi 2023	TARGET				Keterangan
			Perubahan Renstra 2019-2024	Perubahan Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	Perubahan PK 2024	
1.	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100	92	92	92	92	Sesuai
2.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	79,49	83	83	83	83	Sesuai

SUMBER : DISDUKCAPIL, DESEMBER 2024 (Diolah)

Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2024.

Dokumen Sakip diselaraskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam Indikator Kinerja Utama. Dimana DISDUKCAPIL memiliki 2 IKU, IKU yang pertama adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan target 92%., IKU yang ke 2 adalah Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target 100 %. Kegiatan yang ada didalam Program harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.5 PROGRAM UNGGULAN DAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

Tabel II.5
Program Unggulan dan Inovasi Perangkat Daerah

No	IKU PD 2024	PROGRAM UNGGULAN DAN INOVASI PD
1	Persentase kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	- Pak Joko (Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Pojok Konsultasi) - Aktivasi IKD
2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	- Verifikasi NIK

Sumber : Disdukcapil, Tahun 2024 (Diolah)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memunculkan Program unggulan dan inovasi perangkat daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Tujuan Program unggulan dan Inovasi daerah sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi kerja di dalam organisasi pemerintahan, serta menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Dari kedua IKU tersebut diatas, muncul Program unggulan dan Inovasi daerah, IKU pertama yakni persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan program unggulan dan inovasi **Pak Joko** dan **Aktivasi IKD**, IKU yang kedua yakni persentase pemanfaatan Data Kependudukan dengan Program unggulan **Verifikasi NIK**.

D. INOVASI

1. PAK JOKO (Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Pojok Konsultasi)
2. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok berupa dana (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), serta manfaat/dampak (outcome); selanjutnya menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mengetahui persentasinya.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk menunjang pencapaian terwujudnya visi dan misi Gubernur Lampung.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, Laporan Kinerja diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan perhitungan indikator kinerja antar target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024, pada laporan ini dilakukan pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2024, telah ditetapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang kemudian dituangkan kembali kedalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam perubahan perjanjian kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai kinerja dimaksud. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dan perjanjian kinerja.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Lampung menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

TABEL III.1
KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
3	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
4	Diatas 60% sampai dengan 80%	Baik
5	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
6	Kurang dari 50%	Kurang

Sumber: Permenpan RB 88 Tahun 2021

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DAN KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pencapaian indikator kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2024 memperoleh capaian yang baik. Namun secara umum, indikator kinerja masih dalam proses memenuhi target yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2024, khususnya indikator kinerja yang telah mencapai target, memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja tahun berikutnya akan dapat dicapai. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung perlu merumuskan program dan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, selain kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilakukan, agar optimisme pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan.

Dalam laporan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja tujuan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RENSTRA 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024, dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2024. Hasil rewiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) Indikator tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- **Tujuan 1 terdiri dari 1 Indikator**

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Indikator tujuan : Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan

Berdasarkan Perubahan RENSTRA 2019-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran 2 (dua) INDIKATOR KINERJA UTAMA (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- **Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator**

Sasaran : 1. Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator sasaran : 1. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL III.2
PERSENTASE DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DISDUKCAPIL	SATUAN	Kinerja 2019		Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		CAPAIAN
								T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan	100	100	100	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	90	75,51	73	83,44	77	91,09	82	98,26	88	100	92	93,61	100,39
					Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	-	-	-	-	48	53	65	61,53	82	79,49	83	79,49	95,77

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung Desember 2024 (diolah)

Ket : T : Target; R : Realisasi

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) tujuan Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan 1 (satu) indikator tujuan Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai berikut :

1. Capaian tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Indikator tujuan Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 100 % sehingga persentase capaian tujuan sebesar 100% (sangat memuaskan).
2. Dalam sasaran Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan memiliki target sebesar 92 % dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 93,61% sehingga persentase capaian sebesar 100,39% (sangat memuaskan). Nilai capaian realisasi mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 100% dikarenakan adanya perbedaan sumber data / komponen penilaian yang digunakan, dimana pada tahun 2023, data yang digunakan yaitu berdasarkan laporan hasil pelayanan yang dilaporkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung. Sedangkan pada tahun 2024, berdasarkan arahan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, data yang digunakan dalam pengukuran kinerja yaitu menggunakan data yang sudah dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil / data hasil konsolidasi melalui sistem PDAK (Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan).
3. Dalam sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan memiliki target sebesar 83% dengan realisasi sebesar 79,49 % sehingga nilai capaian sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 95,77% (sangat memuaskan). Nilai realisasi pada tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dikarenakan tidak adanya penambahan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Disdukcapil Provinsi Lampung.

Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN 1 memiliki 1 Indikator Tujuan dengan capaian kinerja dengan kategori kinerja **Sangat Memuaskan**.
2. SASARAN 1 memiliki 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja **100,39%** dengan kategori kinerja **Sangat Memuaskan**.
3. SASARAN 1 memiliki 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja **95,77%** dengan kategori kinerja **Sangat Memuaskan**.

Capaian IKU sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 menggunakan data penduduk Semester II Tahun 2024 dan menggunakan data yang sudah dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil / data hasil konsolidasi melalui sistem PDAK (Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan). Persentase data kependudukan yang akurat merupakan data-data kependudukan yang berasal dari data realisasi pelayanan administrasi dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota serta telah dilakukan konsolidasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan direkapitulasi oleh Disdukcapil Provinsi Lampung tiap akhir bulannya.

Pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Efektifitas capaian kinerja pada tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 menunjukkan hubungan tercapainya tujuan, sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Dari realisasi capaian Indikator kinerja kesatu pada tahun 2024 sebesar **93,61%** dan capaian tahun 2024 mencapai **100,39%** berdasarkan target yang telah direncanakan pada tahun 2024 yaitu **92%**. Sedangkan realisasi capaian Indikator kinerja kedua pada tahun 2024 sebesar **79,49%** dan capaian tahun 2024 mencapai **95,77%** berdasarkan target yang telah direncanakan pada tahun 2024 yaitu **83%**.

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

A. Pengukuran dan Evaluasi Indikator Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Lampung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung didukung oleh Bidang-bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra).

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.


Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan tata kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel-tabel berikut ini:

1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

TABEL III.3 PENCAPAIAN SASARAN 1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA : INDEKS KEPEMILIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sasaran 1			
Sasaran	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan		
IKU	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	90	75,51	83,9
2020	73	83,44	114,30
2021	77	91,09	118,29
2022	82	98,26	119,82
2023	88	100	113,645
2024	92	93,61	100,39



sumber Disdukcapri Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Capaian indikator kinerja sasaran selama lima (5) tahun terakhir yang ditunjukkan lewat tabel III-3, diawali dari tahun 2019 dimana dengan realisasi senilai 75,51 %, kemudian ditahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 83,44 % dan memenuhi target, begitu seterusnya di tahun 2021 senilai 91,09 % sampai ditahun 2022 senilai 98,26 % mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 sudah mencapai 100 % . Di tahun 2024, realisasi senilai 93,61%, terjadi penurunan realisasi dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan perhitungan capaian kepemilikan dokumen kependudukan dari semula menggunakan data pelayanan menjadi data konsolidasi bersih (DKB). Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan indikator kinerja pelayanan di 15 Kabupaten/Kota terdiri dari persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 – 17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; dan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan. Data kependudukan (Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan) yang bersumber dari hasil registrasi penduduk yang disajikan dalam bentuk Data Perkembangan Kependudukan menjadi faktor kunci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

TABEL III.4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 2024 dan Nasional
TAHUN 2024


Sasaran 1					
Sasaran 1			Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan		
IKU			Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		
Satuan			Tahun		
		2024		Nasional	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
92	93,61	100,39	100	99	99

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan target antara Daerah dan Nasional, sehingga realisasi Daerah lebih kecil sekitar 5,39% dari Realisasi Nasional. Namun, untuk capaian di Daerah lebih tinggi yaitu 100,39% berbanding dengan capaian Nasional sebesar 99%.

Sasaran mewujudkan tertib administrasi kependudukan, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan target capaian kinerja terkait persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada tahun 2024. Target tersebut merupakan Perekaman KTP-el 99%, Pencetakan KIA 62%, Akta Kelahiran 99%, Akta Perkawinan sebesar 100%, Akta

Perceraian 100% dan Akta Kematian sebesar 100%. Dari ketiga target yang telah diberikan dapat ditetapkan target secara keseluruhan sebesar 100%. Berkaitan dengan realisasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Provinsi Lampung di tahun 2024 adalah Perekaman KTP-el 99,38%, Pencetakan KIA 63,16%, Akta Kelahiran sebesar 99,13%, Akta Perkawinan sebesar 100%, Akta Perceraian sebesar 100 % dan Akta Kematian sebesar 100%. Dari keempat realisasi yang telah diberikan dapat ditetapkan realisasi secara keseluruhan sebesar **99,13%** yang dimana realisasi tersebut sudah melebihi dari target sebesar 99%.

Pada Tahun 2024, adapun target yang ingin dicapai dalam Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan adalah 92% dengan realisasi sebesar 93,61% sehingga capaian yang diperoleh yaitu 100,39%. Sementara itu, secara Nasional persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebesar 99%. Data perbandingan nilai persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan Provinsi yang ada di Sumatera, yaitu :



Capaian IKU sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 menggunakan data penduduk Semester II Tahun 2024 dan data yang digunakan yaitu menggunakan data yang sudah dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil / data hasil konsolidasi melalui sistem PDAK (Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan) sampai dengan bulan Desember 2024. Dimana capaian tersebut berasal dari komponen-komponen yang ada dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, antara lain Data perekaman KTP-el, data kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun, data kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), Data Kematian, Data kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat, Data kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat. Realisasi kinerja pada IKU 2019-2024 berasal dari capaian sebagai berikut:

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

- 1) Data perekaman KTP-el di Kabupaten/Kota sebagai Perangkat Daerah pelayanan mencapai **99,38%**.

- 2) Data penerbitan Akta Kelahiran usia 0-17 Tahun di Kabupaten/Kota sebagai Perangkat Daerah Pelayanan mencapai **99,13%**.
- 3) Data pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak) mencapai **63,16%**.
- 4) Data penerbitan akta kematian mencapai **100%**.
- 5) Data penerbitan akta nikah/perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat **100%**.
- 6) Data penerbitan akta perceraian pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat **100%**.

Dari keenam persentase data kependudukan tersebut diatas, dijumlahkan dan dikalikan 100% kemudian dibagi enam, maka menghasilkan capaian IKU Tahun 2024 sebesar **93,61%**.

Dalam pelaksanaan capaian IKU pertama indikator persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024, memiliki beberapa faktor penghambat, antara lain Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini selain jumlah aparatur yang terbatas, Faktor alam terkait geografis dan kondisi lingkungan, pemahaman masyarakat terhadap aturan pelayanan administrasi kependudukan masih rendah dan Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaan capaian IKU kedua Indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 yakni Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan yang dapat di gunakan untuk berbagai keperluan pembangunan dan Masih lamanya persetujuan terkait Perjanjian Kerjasama (PKS) dari Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri).

Capaian target Indikator Kinerja 2019-2024 bidang Penyajian data kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota, dapat tercapai melalui Indikator Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota. Laporan pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 ini berasal dari laporan rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikirimkan setiap hari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dan di rekapitulasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung setiap akhir bulan, diuraikan sebagai berikut:

1. Data perekaman KTP-el

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berupaya meningkatkan jumlah perekaman KTP-el diseluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan kerjasama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perekaman sebagai target kinerja pelayanan tugas dan fungsinya, serta melakukan motivasi ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan salah satunya dengan melaksanakan monitoring pelaksanaan perekaman dan pencetakan KTP-el di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Laporan perkembangan pelayanan KTP-el di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (s.d. Bulan Desember Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

Jumlah data penduduk Provinsi Lampung berdasarkan data penduduk per Semester II Tahun 2024 adalah 9.144.263 jiwa, dengan rincian:

- Jumlah wajib KTP 6.577.372 jiwa.
- Total penduduk yang sudah rekam KTP-el sampai dengan bulan Desember tahun 2024 berjumlah **6.537.149 jiwa (99,38 %)**.
- Persentase pencapaian kinerja perekaman KTP-el sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el}} \times 100 \%$$

$$= \frac{6.537.149}{6.577.372} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{99,38 \%$$

TABEL III.5
LAPORAN PERKEMBANGAN PEREKAMAN KTP-el
S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No.	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung s.d. Semester II Tahun 2024	Jumlah Wajib KTP Elektronik Provinsi Lampung s.d. Semester II Tahun 2024	PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK SD DESEMBER 2024	
			Sudah Rekam	%
1	9.144.263	6.577.372	6.537.149	99,38

sumber : Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)


Bila dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan terkait perekaman KTP-el di Provinsi Lampung. Jumlah perekaman KTP Elektronik di 15 Kab/Kota se-Provinsi Lampung berdasarkan data hasil konsolidasi melalui sistem PDAK (Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan) sampai Bulan Desember Tahun 2024 sebanyak 6.537.149 jiwa atau 99,38%.

Berdasarkan hal tersebut bahwa perekaman KTP-el di Provinsi Lampung telah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2024 sebesar 99%. Adapun rincian perekaman KTP-el di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagai berikut :

TABEL III.6
PEREKAMAN KTP-el DI 15 KABUPATEN Se- PROVINSI LAMPUNG
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2024	Wajib KTP Elektronik Semester II tahun 2024	Perekaman KTP Elektronik s.d. Desember Tahun 2024	
				Jumlah	%
1	Lampung Selatan	1.124.683	799.145	801.504	99,99
2	Lampung Tengah	1.394.395	1.015.671	1.018.068	99,99
3	Lampung Utara	675.626	479.577	478.039	99,67
4	Lampung Barat	313.756	226.232	221.530	97,92
5	Tulang Bawang	440.040	313.315	302.226	96,46
6	Tanggamus	641.036	456.710	454.157	99,53
7	Lampung Timur	1.122.605	828.344	824.997	99,59
8	Way Kanan	495.058	352.444	350.015	99,31
9	Pesawaran	501.047	357.940	359.208	99,99
10	Pringsewu	444.834	324.055	324.111	99,97
11	Mesuji	241.280	171.253	171.641	99,97
12	Tulang Bawang Barat	312.516	225.948	222.252	98,36
13	Pesisir Barat	177.430	121.739	120.443	98,92
14	Bandar Lampung	1.077.664	771.526	765.667	99,24
15	Metro	182.293	133.473	133.105	99,72
Jumlah		9.144.263	6.577.372	6.537.149	99,38

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)



Data penduduk yang digunakan pada laporan capaian perekaman Bulan Desember Tahun 2024 adalah data penduduk Provinsi Lampung Semester II Tahun 2024 yang telah sesuai dengan data hasil konsolidasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Dapat dijelaskan juga bahwa data yang tertera pada tabel diatas menunjukkan Perekaman di tiap-tiap Kabupaten/Kota dari 15 Kabupaten/Kota yang melakukan perekaman e-KTP.

2. Data kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berupaya meningkatkan jumlah pembuatan akta kelahiran yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung melalui monitoring dan sosialisasi terkait pembuatan akta kelahiran.

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah data penduduk Provinsi Lampung berdasarkan data Semester II Tahun 2024 adalah 9.144.263 jiwa, dengan rincian:

- 1) Jumlah anak 0-17 Tahun 2.654.739 jiwa. Yang sudah memiliki akta kelahiran 2.631.687 jiwa atau 99,13 %.
- 2) Persentase pencapaian kinerja cakupan kepemilikan akta kelahiran selama Triwulan IV adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah Anak 0 – 17 Tahun}} \times 100 \% \\ = & \frac{2.631.687}{2.654.739} \times 100 \% \\ = & \mathbf{99,13 \%} \end{aligned}$$

Adapun rincian kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dalam bentuk grafik dan tabel sebagai berikut :

Tabel. III.7
LAPORAN PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN
DI PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2024

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Semester II Tahun 2024	AKTA KELAHIRAN				
	Jumlah anak usia 0-17 Tahun	Memiliki Akta s.d Desember	Persentase (%)	Belum Memiliki Akta	Ket
9.144.263	2.654.739	2.631.687	99,13	23.052	0,86 % anak yang belum memiliki akta kelahiran


sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Data kelahiran anak usia 0-17 Tahun menggunakan data kelahiran Semester II Tahun 2024 yang telah sesuai dengan data hasil konsolidasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Adapun capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun se-Provinsi Lampung telah melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2024 sebesar 99%..

TABEL III-8
LAPORAN PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN
DI 15 KABUPATEN/KOTA Se- PROVINSI LAMPUNG s.d DESEMBER TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Semester II Tahun 2024)	Akta Kelahiran		
			Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun	Memiliki Akta	Persentase(%)
1	Lampung Selatan	1.124.683	332.809	331.792	99,69
2	Lampung Tengah	1.394.395	384.158	370.352	96,41
3	Lampung Utara	675.626	202.092	201.549	99,73
4	Lampung Barat	313.756	92.338	92.277	99,93
5	Tulang Bawang	440.040	133.542	132.038	98,87
6	Tanggamus	641.036	191.945	191.872	99,96
7	Lampung Timur	1.122.605	304.257	300.164	98,65
8	Way Kanan	495.058	149.276	149.189	99,94
9	Pesawaran	501.047	145.587	144.976	99,58
10	Pringsewu	444.834	124.848	124.707	99,89
11	Mesuji	241.280	72.060	71.761	99,59
12	Tulang Bawang Barat	312.516	91.160	90.831	99,64
13	Pesisir Barat	177.430	58.327	58.197	99,78
14	Bandar Lampung	1.077.664	321.278	321.008	99,92
15	Metro	182.293	51.062	50.974	99,83
Jumlah		9.144.263	2.654.739	2.631.687	99,13

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)



sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kepemilikan Akta Kelahiran di 15 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

3. Data kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

Pelaksanaan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah mulai dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dimana pada Bab II pasal 2

disebutkan bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung terus melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan motivasi dalam peningkatan pelayanan terkait Kartu Identitas Anak (KIA).

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (s.d. tanggal 31 Desember 2024) adalah berdasarkan data penduduk Semester II Tahun 2024 atau per Desember Tahun 2024, sebagai berikut:

- Data pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 berjumlah 1.621.297 anak.
- Jumlah wajib KIA sebesar 2.566.891 anak.
- Persentase pencapaian kinerja cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu:


$$= \frac{\text{Jumlah pencetakan KIA}}{\text{Jumlah Wajib KIA}} \times 100 \% = \frac{1.621.297}{2.566.891} \times 100 \% = \mathbf{63,16 \%}$$

Adapun laporan perkembangan pencetakan KIA di 15 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dalam bentuk tabel dengan komposisi data Tahun 2024, sebagai berikut:

TABEL III.9
LAPORAN PENCETAKAN KIA 15 KABUPATEN/KOTA Se- PROVINSI LAMPUNG
S.D BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Wajib KIA (data s.d Semester II Tahun 2024)	Pencetakan KIA s.d. Bulan Desember Tahun 2024	
			Jumlah	% Pencetakan
1	Lampung Selatan	325.538	148.492	45,61
2	Lampung Tengah	378.724	166.093	43,85
3	Lampung Utara	196.049	132.999	67,83
4	Lampung Barat	87.524	72.795	83,17
5	Tulang Bawang	126.725	40.033	31,59
6	Tanggamus	184.326	163.229	88,55
7	Lampung Timur	294.261	120.503	40,95
8	Way Kanan	142.614	133.081	93,31
9	Pesawaran	143.107	54.108	37,80
10	Pringsewu	120.779	75.386	62,41
11	Mesuji	70.027	49.749	71,04
12	Tulang Bawang Barat	86.568	59.810	69,09
13	Pesisir Barat	55.691	51.567	92,59
14	Bandar Lampung	306.138	304.598	99,49
15	Metro	48.820	48.854	99,99
Jumlah		2.566.891	1.621.297	63,16

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)



sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan laporan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Se- Provinsi Lampung sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 di 15 Kabupaten/Kota bahwa meskipun jumlah pencetakan yang ditargetkan masih rendah dari jumlah penduduk yang seharusnya telah memiliki KIA, namun secara keseluruhan persentase kepemilikan KIA telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2024 yaitu sebesar 62%.

4. Data kematian

Pelaksanaan kepemilikan akta kematian bagi penduduk di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan tujuan menertibkan administrasi kependudukan. Dari data diatas menunjukkan peningkatan jumlah laporan kematian oleh masyarakat dan jumlah akta kematian Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memiliki data kependudukan.

Data kematian merupakan salah satu data kependudukan yang sudah harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dan monitoring terhadap Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi terkait data kematian kepada masyarakat, dalam rangka peningkatan pelaporan data kematian.

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan akta kematian kabupaten /kota se- Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (s.d. tanggal 31 Desember 2024) adalah berdasarkan data penduduk Semester II Tahun 2024 atau per Desember Tahun 2024, sebagai berikut :


- Jumlah penduduk 9.144.263 jiwa.
- Untuk periode Tahun 2024 bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024, jumlah kematian yang dilaporkan sebesar 49.528 jiwa, jumlah akta kematian yang diterbitkan sebesar 49.528 akta kematian atau (100%).
- Jumlah total keseluruhan sampai dengan bulan Desember tahun 2024, kematian yang dilaporkan berjumlah 248.851 laporan kematian, dengan jumlah akta kematian yang diterbitkan sebesar 248.851 atau (100%).
- Persentase pencapaian kinerja cakupan kepemilikan akta kematian sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan} \\
 & \quad \text{(periode s/d Triwulan IV Tahun 2024)}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan} \\
 & \quad \text{(periode s/d Triwulan IV tahun 2024)}} \times 100 \% \\
 = & \frac{248.851}{248.851} \times 100 \% \\
 = & \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

TABEL III.10
PERKEMBANGAN LAPORAN AKTA KEMATIAN

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Per Semester II Tahun 2024)	S.d. Tahun 2023		Januari s.d. Desember Tahun 2024		Jumlah Total	
			Jumlah Kematian yang dilaporkan	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	Jumlah Kematian yang dilaporkan	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	Jumlah Kematian yang dilaporkan	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
1	Lampung Selatan	1.124.683	24.418	24.418	5.430	5.430	29.848	29.848
2	Lampung Tengah	1.394.395	7.880	7.880	2.530	2.530	10.410	10.410
3	Lampung Utara	675.626	7.206	7.206	2.048	2.048	9.254	9.254
4	Lampung Barat	313.756	27.971	27.971	1.242	1.242	29.213	29.213
5	Tulang Bawang	440.040	4.501	4.501	569	569	5.070	5.070
6	Tanggamus	641.036	21.718	21.718	4.934	4.934	26.652	26.652
7	Lampung Timur	1.122.605	26.203	26.203	3.828	3.828	30.031	30.031
8	Way Kanan	495.058	19.100	19.100	1.472	1.472	20.572	20.572
9	Pesawaran	501.047	3.547	3.547	1.375	1.375	4.922	4.922
10	Pringsewu	444.834	12.541	12.541	14.182	14.182	26.723	26.723
11	Mesuji	241.280	6.574	6.574	855	855	7.429	7.429
12	Tulang Bawang Barat	312.516	4.422	4.422	1.250	1.250	5.672	5.672
13	Pesisir Barat	177.430	5.949	5.949	1.003	1.003	6.952	6.952
14	Bandar Lampung	1.077.664	20.468	20.468	7.728	7.728	28.196	28.196
15	Metro	182.293	6.825	6.825	1.082	1.082	7.907	7.907
Jumlah		9.144.263	199.323	199.323	49.528	49.528	248.851	248.851

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)



sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

5. Data Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat

Akta Perkawinan adalah akta dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang Pencatatan Perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Pencatatan Sipil terhadap pasangan menikah Non Muslim dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dengan mengeluarkan Akta Nikah yang diterbitkan setelah melakukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sesuai persyaratan yang ditentukan.

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat di kabupaten /kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (s.d. tanggal 31 Desember 2024) adalah berdasarkan data penduduk Semester II Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Selama tahun 2024 Jumlah perkawinan yang dilaporkan 14.697 dengan Jumlah buku nikah/akta perkawinan pada pasangan yang tercatat yaitu 14.697.
- b. Sampai dengan tahun 2024 Jumlah perkawinan yang dilaporkan 649.806 dengan Jumlah buku nikah/akta perkawinan pada pasangan yang tercatat yaitu 649.806,

$$\frac{\text{Jumlah cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan}}{\text{Jumlah yang melaporkan (pasangan)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{649.806}{649.806} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

6. Data Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat

Akta perceraian menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Bidang Pencatatan Sipil, dimana akan diterbitkannya akta tersebut apabila pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

Perceraian merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah status catatan sipil seseorang. Perceraian mengubah status kawin menjadi status janda atau duda, dan membawa akibat-akibat hukum lain seperti pembagian harta bersama (gono-gini), serta hak dan kewajiban terhadap anak. Pengadilan hanya memutuskan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung juga mengeluarkan Akta Perceraian bagi pasangan Non Muslim.

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (s.d. tanggal 31 Desember 2024) adalah berdasarkan data penduduk Semester II Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Selama tahun 2024 Jumlah perceraian yang dilaporkan 3.814 dengan Jumlah Akta Perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat yaitu 3.814.
- b. Sampai dengan tahun 2024 Jumlah perceraian yang dilaporkan 40.495 dengan Jumlah Akta Perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat yaitu 40.495.

$$\frac{\text{Jumlah cakupan kepemilikan akta perceraian}}{\text{Jumlah yang melaporkan (individu)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{40.495}{40.495} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 5 Tujuan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database

kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Tentunya dengan sistem ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap internal yaitu lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun eksternal atau masyarakatnya sendiri serta menjelaskan terkait aksi dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

a. Dampak Internal

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan. Sehingga aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin disiplin dalam melaksanakan administrasi kependudukan yang semakin tertib.

b. Dampak Eksternal

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan sebagai identitas diri dan kepastian hukum, sehingga memberikan kemudahan dalam kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

c. Inovasi

1) Inovasi Pak Joko (Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Pojok Konsultasi)

Bahwa Tupoksi pada Disdukcapil Provinsi Lampung sesuai kebijakan yang ada tidak dapat melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, namun dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berusaha untuk memfasilitasi keluhan masyarakat terkait pelayanan dokumen administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung memiliki gagasan Penanganan Layanan Aduan Adminduk Terintegrasi Bagi Masyarakat Provinsi Lampung melalui PAK JOKO (Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Pojok Konsultasi) sebagai strategi Penanganan Aduan Layanan Adminduk bagi Masyarakat Provinsi Lampung melalui Pembangunan Pojok Konsultasi Disdukcapil Provinsi Lampung secara *Hybrid* (Daring & Luring). Gagasan pembangunan pojok konsultasi ini bertujuan agar tercapai perubahan

penanganan layanan adminduk dengan Strategi penanganan aduan layanan adminduk terintegrasi bagi masyarakat Provinsi Lampung.



2) Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)

Bahwa Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Adapun fungsi dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) yaitu **pembuktian identitas** (Memberikan penegasan bahwa penduduk bersangkutan adalah benar sebagaimana yang diakui oleh penduduk tersebut), **Otentikasi Identitas** (Proses memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital melalui otentikasi 2 faktor dengan membandingkan data yang ada di database dengan data yang melekat pada diri penduduk (wajah, sidik jari), **Otorisasi Identitas** (Memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan tersebut adalah orang yang benar).

Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada hakekatnya merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Namun, Disdukcapil Provinsi Lampung memiliki inisiatif atau gagasan untuk dapat membantu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan aktivasi IKD. Disdukcapil Provinsi Lampung melaksanakan aktivasi IKD dilakukan ke Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perbankan dan Universitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya Disdukcapil Provinsi Lampung dalam meningkatkan penggunaan IKD di Provinsi Lampung. Sampai tahun 2024, untuk level Dinas Provinsi yang menangani administrasi kependudukan, hanya Disdukcapil Provinsi Lampung yang dapat melakukan aktivasi IKD kepada masyarakat.



3) Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan

Bahwa pemanfaatan data kependudukan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Bentuk pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan antara lain verifikasi dan validasi data kependudukan pada penerimaan TNI/Polri, dalam pelaksanaan MTQ, dalam verifikasi penerima bantuan, dan lain sebagainya.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mengecek kebenaran data kependudukan yang ditunjukkan oleh pihak yang akan memanfaatkan data kependudukan dengan disesuaikan atau diverifikasi dengan database kependudukan.



d. Aksi (kegiatan yang dilaksanakan)

1. Sosialisasi melalui banner terkait pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Himbuan Penerapan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).



2. Sosialisasi Pencatatan Sipil Bagi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung



3. Melakukan pemantauan pelayanan administrasi kependudukan pada pelaksanaan Pilkada Serentak



4. Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan melalui Rapat Forum Kadisdukcapil se-Provinsi Lampung



TABEL III.11

Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi serta Program Kegiatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program Kegiatan yang telah dilaksanakan
1.		- Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini selain jumlah aparatur yang terbatas, dapat dilihat juga bagaimana pengetahuan petugas, kecakapan, keterampilan, tingkat pengalaman kerja, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, hasil kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan perbaikan/ penambahan sumber daya manusia dibidang pegawai untuk membantu proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	- Melakukan upaya peningkatan SDM aparatur yaitu menyediakan fasilitasi bimtek-bimtek peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dibidang kinerja kepegawaian pelaksanaan Administrasi Kependudukan baik kualitas maupun kuantitas, untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan tepat waktu.	Program Unggulan : 1.Rakor / Sosialisasi kepada aparatur Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan peraturan-peraturan terbaru Kegiatan : 1. Melaksanakan sosialisasi kepada aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dengan sinkronisasi data stunting sebagai upaya pencegahan stunting di Provinsi Lampung; 2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Aparatur Kabupaten/Kota terkait Sinkronisasi Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun;
2.	Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mendukung penuh proses implementasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung pelaksanaan pelayanan di Kab/Kota	Faktor alam terkait geografis dan kondisi lingkungan masih menjadi penyebab proses pengurusan dan penyelesaian administrasi kependudukan menjadi terhambat pada sebagian besar penduduk di wilayah yang jauh dari lokasi kantor.	Dilakukannya layanan jemput bola terhadap penduduk yang memiliki kendala karena aksesibilitas, seperti letak tempat tinggal yang jauh sehingga menyulitkan untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan	Program Unggulan : 1.Sosialisasi sekaligus perekaman di sekolah SMA/SMK Sederajat; 2.Aktivasi IKD; Kegiatan : 1. Melaksanakan sosialisasi sekaligus perekaman di sekolah-sekolah SMA/SMK Sederajat 2. Melaksanakan Aktivasi IKD dengan mendatangi Instansi, Universitas;
3.	Adanya Kemitraan Kinerja, Proses kerja sama sangat diperlukan dalam mendukung suatu keberhasilan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan Sistem	Pemahaman masyarakat terhadap aturan pelayanan administrasi kependudukan masih rendah. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dokumen	- Sosialisasi secara bertahap untuk kepentingan Administrasi Kependudukan (Admindex) Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi secara bertahap terkait dengan pentingnya Admindex	Program Unggulan : 1. Sosialisasi melalui media cetak kepada masyarakat. Kegiatan : 1. Melaksanakan sosialisasi melalui banner terkait pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) 2. Melaksanakan sosialisasi Penerapan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)


	Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dalam hal ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung terkait dengan masalah jaringan yang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.	kependudukan sehingga seringkali menghambat kelancaran pelayanan oleh petugas operator. Di sisi lain tingkat pemahaman tentang urgensi dokumen kependudukan yang harus dimiliki juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena mindset utilitas dokumen kependudukan yang rendah di mana penggunaannya sebatas insidental pada momen-momen tertentu saja sehingga bagi masyarakat dirasakan tidak begitu penting untuk dimiliki kalau belum mendesak	sudah dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan arahan pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan, dengan demikian masyarakat paham dan mengerti maka proses pelayanan administrasi kependudukan juga akan berjalan lancar. -Sosialisasi perekaman KTP-el di sekolah-sekolah - Sosialisasi melalui Media Cetak dan Media elektronik	
4.	Adanya Inovasi data online terintegrasi secara nasional berimplikasi pada tidak memungkinkan lagi data itu ganda.	Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana, seperti prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). Bentuk pelayanan publik dari implementasi SIAK di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara lain Pembuatan dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran dan sebagainya.	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar kebutuhan penyelenggaraan SIAK dengan cara mengajukan anggaran sarana dan prasarana. - Memfasilitasi pengambilan dan distribusi blanko KTP-el ke Kabupaten/Kota	Program Unggulan : Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan : 1. Memfasilitasi pengambilan blanko KTP-el Ke Ditjen Dukcapil dan mendistribusikan blanko KTP-el ke Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 2. Menyiapkan alat perekaman KTP-el <i>Mobile</i> yg dapat digunakan / dipinjam pakai oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada saat melaksanakan pelayanan jemput bola.

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

2. Indikator Persentase Pemanfaatan Data kependudukan

TABEL III.12 PENCAPAIAN SASARAN 2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA : INDEKS PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Sasaran 2			
Sasaran	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan		
IKU	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	48	53	110,41
2022	65	61,53	94,66
2023	82	79,49	96,94
2024	83	79,49	95,77



sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)


Bahwa pelaksanaan pemanfaatan data baru mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dengan persentase pencapaian kinerja cakupan pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2024 sebesar 79,49 %. Realisasi dari tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami peningkatan dikarenakan dari 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah hanya 31 (Tiga puluh satu) Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dari target 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah.

TABEL III.13
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 2024

Sasaran 2			
Sasaran	Meningkatkannya Pemanfaatan Data Kependudukan		
IKU	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	80 (Nasional)	79,49	99,4 (Nasional)
2024	80	79,49	-

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Pada Tahun 2024, adapun target yang ingin dicapai dalam Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan adalah 83% dengan realisasi sebesar 79,49% sehingga capaian yang diperoleh yaitu 95,77%. Sementara itu, secara Nasional persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebesar 80%. Data perbandingan nilai persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan Provinsi yang ada di Sumatera, yaitu :



Persentase pemanfaatan data kependudukan berasal dari dokumen perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, diuraikan yaitu **Pemanfaatan data kependudukan** pada Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian **hak akses** atas **data kependudukan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum.

Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat provinsi diberikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil, izin sebagaimana dimaksud sebagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Provinsi. Proses pemberian izin diatur di dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan lembaga pengguna. Berikut pelaksanaan Perjanjian kerja sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan selama Tahun 2024 dengan 31 (Tiga puluh satu) Perangkat Daerah Provinsi Lampung, antara lain :

Tabel. III.14 DAFTAR PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TELAH MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA DAN MENDAPATKAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DISDUKCAPIL PROVINSI LAMPUNG (s.d Desember 2024)

No	PERANGKAT DAERAH	PKS	HAK AKSES	NO PKS	NOMOR SURAT HAK AKSES
1	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/508/V.11/2021, Nomor :800/608/VI.15/Sekret.I/IV/21	Nomor : 470/7471/Dukcapil
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/68/V.11/2021, Nomor :010/117/VI.07/2021	Nomor : 470/4890/Dukcapil
3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/66/V.11/2021, Nomor :800/0378/VI.03/2021	Nomor : 470/4781/Dukcapil
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/64/V.11/2021, Nomor:890/331/VI.05/2021	Nomor : 470/5005/Dukcapil
5	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/65/V.11/2021, Nomor:800/186/V.24/S.1/2021	Nomor : 470/5006/Dukcapil
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/70/V.11/2021, Nomor:524/246/V.23/A1/2021	Nomor : 470/4884/Dukcapil
7	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/63/V.11/2021, Nomor :800/306/VI.04/2021	Nomor : 470/6909/Dukcapil
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/71/V.11/2021, Nomor :040/254/V.18/II/2021	Nomor : 470/4926/Dukcapil

9	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/69/V.11/2021, Nomor :800/489/V.17.01/2021	Nomor : 470/6909/Dukcapil
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/73/V.11/2021, Nomor :474/286/V.06/2021	Nomor : 470/5382/Dukcapil
11	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/72/V.11/2021, Nomor :474/286/V.06/2022	Nomor : 470/4887/Dukcapil
12	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/67/V.11/2021, Nomor:470/721/V.21.2/2021	Nomor : 470/5001/Dukcapil
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/511/V.11/2021, Nomor:800/2465/V.01/DP.1C/2021	Nomor : 470/16301/DUKCAPIL
14	Dinas Sosial Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/512/V.11/2021, Nomor:470/1978/V.07/B.V/2021	Nomor : 470/16301/DUKCAPIL
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/507/V.11/2021, Nomor :SK/702/V.09/01/2021	Nomor : 470/16301/DUKCAPIL
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/509/V.11/2021, Nomor :800/1474/V.26/Sekret.1/IX/2021	Nomor : 470/16301/DUKCAPIL
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/510/V.11/2021, Nomor :800/078.a/V.19-DKP/2021	Nomor : 470/984/Dukcapil
18	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/488/V.11/2021, Nomor :471/2851/V.08/2021	Nomor : 470/985/Dukcapil
19	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	√	x	Nomor:470/243/V.11/2022, Nomor:090/496/VI.01/2022	
20	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	√	x	Nomor : 470/223/V.11/2022, Nomor :800/673.a/VI.02/2022	
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	√	√	Nomor:470/234.B/V.11/2022, Nomor :497/454/VI.06/2022	Nomor : 470/17400/DUKCAPIL
22	Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/233.B/V.11/2022, Nomor :14/200/VI.20/V/2022	Nomor : 470/17400/DUKCAPIL
23	Dinas PMDT Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/234.A/V.11/2022, Nomor :415.42/1070/V.12/2022	
24	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/234.A/V.11/2022, Nomor :415.42/226/V.25/2022	Nomor : 470/17400/DUKCAPIL
25	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/177/V.11/2023, Nomor :400.12/562/V.13/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/178/V.11/2023, Nomor :820/611/PKS/V.05/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil
27	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	√	x	Nomor : 470/179/V.11/2023, Nomor :100.3.7.1/1212/VII.02/2023	
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/180/V.11/2023, Nomor :800/314/V.16/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil
29	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeleok Provinsi Lampung	√	x	Nomor :470/181/V.11/2023, Nomor :180/01.PKS/VII.01/7.1/VI/2023	
30	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/182/V.11/2023, Nomor :400.8/701/III.02/VI/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil
31	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/183/V.11/2023, Nomor :820/571/PKS/V.05/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil

Persentase pencapaian kinerja cakupan pelaksanaan Perjanjian kerja sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan selama Tahun 2024 dengan 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang sudah melakukan MOU}}{\text{Jumlah perangkat daerah Provinsi Lampung}} \times 100 \% \\
 = & \frac{31 \text{ Perangkat Daerah}}{39 \text{ Perangkat Daerah yang dilaporkan ke}} \times 100 \% \\
 & \text{kementerian Dukcapil} \\
 = & \mathbf{79,49 \%}
 \end{aligned}$$

Capaian sebesar 79,49 % sampai dengan triwulan IV 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana hanya 31 Perangkat Daerah yang melakukan MOU/PKS dari target 39 Perangkat Daerah yang akan melaksanakan PKS / MOU. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Pemerintah Provinsi berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

Tentunya dalam pelaksanaan peraturan tersebut diatas, dapat memberikan dampak yang baik terhadap internal yaitu lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil maupun eksternal antara lain sebagai berikut:

a. Dampak Internal

- 1) Memberikan kontribusi kepada Lembaga Layanan Publik Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- 2) Memperoleh feedback data dari Lembaga Mitra untuk melengkapi elemen data kependudukan warga yang belum lengkap ;

b. Dampak Eksternal

- 1) Data kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektifitas bantuan sosial bagi masyarakat sebagai basis data rujukan untuk meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran.

c. Aksi (Kegiatan yang dilaksanakan)

1. Rapat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan OPD Provinsi Lampung



2. Rapat-Rapat koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Desa Smart Village



3. Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Lampung



4. Melakukan verifikasi NIK secara langsung di lokasi penerimaan Bintara dan Tamtama di Polda Lampung



TABEL III.15
Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi serta Program Kegiatan Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
Tahun 2024

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi dan Upaya Perbaikan	Program Kegiatan yang mendukung
1.	Anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Kependudukan bagi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.	Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan yang dapat di gunakan untuk berbagai keperluan pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan di antaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.	Dilakukannya Koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait SOP Pemanfaatan Data serta melaksanakan Sosialisasi	Program Unggulan : Koordinasi Intensif dengan Perangkat Daerah. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Desa Smart Village. Kegiatan : 1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Kerjasama dan data yang dimanfaatkan / data balikan. 2. Melakukan sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Desa-Desa Smart Village di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
2.	Peran aktif Pemerintah Provinsi Lampung, dalam mendukung penuh proses implementasi penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah/lembaga Provinsi Lampung khususnya perangkat daerah/lembaga pelayanan publik	Masih lamanya persetujuan terkait hak akses dari Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dan adanya penerapan ISO 27001 bagi Lembaga Pengguna	Melaksanakan Rapat dan Sosialisasi yang diharapkan dapat tercapai kesepahaman secara yuridis formal dan teknis, antara Disdukcapil dengan calon pengguna pemanfaat data, sehingga dapat dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan. Selain itu juga bertujuan untuk mengefektifkan pelayanan adminduk kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, ketunggalan NIK dan dokumen kependudukan	Program Unggulan : Rapat Pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah. Kegiatan : 1. Melakukan Rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah baik yang telah melakukan PKS maupun yang belum melaksanakan PKS dengan Disdukcapil. 2. Koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Dukcapil terkait dengan proses pengajuan persetujuan hak akses.

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Peningkatan atau penurunan kualitas informasi data kependudukan di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh data kependudukan yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota, sehingga deviasi antara data kependudukan di Provinsi Lampung yang dilaporkan Kabupaten/Kota dengan hasil konsolidasi bersih dari Pemerintah Pusat perlu diminimalisasi sekecil mungkin, agar tingkat akurasi datanya semakin tinggi. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum serta pencegahan kriminal dan lain sebagainya.

Pada capaian kinerja periode 2021-2024 sampai dengan Desember Tahun 2024 menggunakan data konsolidasi bersih Pemerintah Pusat semester II tahun 2024 sebesar 9.144.263 jiwa. Hal ini dapat lihat dari data kependudukan yang merupakan data kependudukan yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan data konsolidasi bersih Pemerintah Pusat, yang meningkatkan kualitas informasi data kependudukan.

Pencapaian target tujuan, sasaran dan indikator kinerja tidak terlepas dari Penyusunan program yang dilakukan. Penyusunan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mengacu kepada program nasional yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam rencana strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dengan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan, yang semuanya mendukung dalam upaya pencapaian target tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024.

Adapun penjelasan mengenai Program Kegiatan yang mendukung pelaksanaan capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 yaitu:

A. Program Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung perhari,

perbulan dan pertahunnya dengan penyusunan profil kependudukan dan data kependudukan skala Provinsi Pertahun serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. Dokumen pendaftaran penduduk berupa KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA). Beberapa kegiatan yang mendukung program penataan administrasi kependudukan terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (sub kegiatan) dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%** antara lain:

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Dengan sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk. Pada kegiatan ini telah melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk terhadap penyelenggaraan perekaman dan pencetakan KTP-el, serta pelayanan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di 15 Kab/Kota se- Provinsi Lampung.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.

Dengan sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk. Pada kegiatan ini telah melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk bagi masyarakat.

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk.

Dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk. Pada kegiatan ini telah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk terhadap 15 Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran penduduk.

2. Program Pencatatan Sipil

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung perhari, perbulan dan pertahunnya dengan penyusunan profil kependudukan dan data kependudukan skala Provinsi Pertahun serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan yaitu dokumen pencatatan sipil berupa Akta Kelahiran usia 0-17 tahun, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian, di Provinsi Lampung, beberapa kegiatan yang mendukung program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%** antara lain:

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dengan sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini telah melaksanakan fasilitasi terkait Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.

Dengan sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil. Pada kegiatan ini telah melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan Pencatatan Sipil bagi masyarakat.

c. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil. Pada kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi, pemantauan dan pembinaan dalam rangka pemberian konsultasi terkait penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

3. Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi

Program ini adalah program yang bertujuan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. beberapa kegiatan yang mendukung program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%**.

B. Program Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini adalah program yang bertujuan sebagai sistem informasi yang terintegrasi untuk administrasi kependudukan. Data kependudukan yang tidak rapi merupakan salah satu sumber masalah sosial di Indonesia. Masalah tersebut tidak bisa dipandang remeh. Permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya administrasi kependudukan yang baik. Sistem administrasi kependudukan pada dasarnya merupakan subsistem (bagian) dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan untuk pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan

kependudukan secara nasional, regional dan lokal, dan dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi. Serta meningkatkan pemanfaatan data kependudukan baik bagi instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, dan pencapaian realisasi kinerjanya yaitu:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, pada kegiatan ini telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan 31 (Tiga Puluh Satu) PD Provinsi Lampung.

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

Dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan, pada kegiatan sub kegiatan ini melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan perangkat SIAK Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang dilakukan di Kab/Kota di Kab/Kota se- Provinsi Lampung yang dihimpun dalam dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini melaksanakan pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi, yang merupakan buku yang memuat informasi kependudukan, Profil Perkembangan Kependudukan, berisi data dan informasi kependudukan yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil.

Data utama dalam penyusunan Buku Profil ini bersumber dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Database kependudukan yang terhubung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat (SIAK) selanjutnya dikonsolidasikan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan per-semester setiap tahunnya.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, dan pencapaian realisasi kinerjanya yaitu:

a. Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan

Dengan sub kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi, pada kegiatan ini telah melaksanakan penyusunan dokumen data kependudukan provinsi lampung.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung 2019-2024 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 dapat diperoleh melalui gambaran tentang rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis yaitu Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, dimana tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yaitu:

1. Sasaran 1 : **Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan** dengan Indikator Sasarannya : **Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan**
2. Sasaran 2 : **Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan** dengan Indikator Sasarannya : **Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan.**

Sasaran dan Indikator sasaran (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang meliputi:

1. Penyelenggaraan administrasi Pendaftaran Kependudukan yang optimal

Tingkat keberhasilan kinerja ini diperoleh berdasarkan data hasil penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang meliputi capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis menunjukkan pencapaian yang baik. Terdiri dari persentase Perekaman KTP elektronik per satuan penduduk sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebesar **6.537.149** penduduk yang telah melakukan perekaman atau **99,38 %** dari total penduduk wajib KTP elektronik, ditambah cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar **1.621.297** anak yang telah tercetak atau **63,16 %**.

2. Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil yang optimal

Tingkat keberhasilan kinerja ini diperoleh berdasarkan data hasil penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang meliputi capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis menunjukkan pencapaian yang baik. Terdiri dari cakupan kepemilikan Akta kelahiran 0 – 17 tahun yang mencapai **2.631.687** penduduk yang memiliki akta kelahiran atau **99,16 %**, di tambah cakupan kepemilikan akta kematian sebesar **248.851**

jumlah akta kematian yang diterbitkan atau 100% dari jumlah kematian yang dilaporkan, cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat mencapai **649.806** atau 100%, cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat mencapai **40.495** atau 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan dokumen pencatatan sipil berjalan baik dari target yang telah ditentukan.

3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah

Tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Dari target yang telah ditetapkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) OPD terealisasi sebanyak 31 (tiga puluh satu) OPD atau dengan capaian 79,49 %,OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dari Disdukcapil sebagai berikut:

DAFTAR PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TELAH MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA DAN MENDAPATKAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DISDUKCAPIL PROVINSI LAMPUNG (s.d Desember 2024)

	PERANGKAT DAERAH	PKS	HAK AKSES	NO PKS	NOMOR SURAT HAK AKSES
1	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/508/V.11/2021, Nomor :800/608/VI.15/Sekret.I/IV/21	Nomor : 470/7471/Dukcapil
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/68/V.11/2021, Nomor :010/117/VI.07/2021	Nomor : 470/4890/Dukcapil
3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/66/V.11/2021, Nomor :800/0378/VI.03/2021	Nomor : 470/4781/Dukcapil
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/64/V.11/2021, Nomor:890/331/VI.05/2021	Nomor : 470/5005/Dukcapil
5	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/65/V.11/2021, Nomor:800/186/V.24/S.1/2021	Nomor : 470/5006/Dukcapil
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/70/V.11/2021, Nomor:524/246/V.23/A1/2021	Nomor : 470/4884/Dukcapil
7	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/63/V.11/2021, Nomor :800/306/VI.04/2021	Nomor : 470/6909/Dukcapil
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/71/V.11/2021, Nomor :040/254/V.18/II/2021	Nomor : 470/4926/Dukcapil
9	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/69/V.11/2021, Nomor :800/489/V.17.01/2021	Nomor : 470/6909/Dukcapil
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/73/V.11/2021, Nomor :474/286/V.06/2021	Nomor : 470/5382/Dukcapil
11	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/72/V.11/2021, Nomor :474/286/V.06/2022	Nomor : 470/4887/Dukcapil
12	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/67/V.11/2021, Nomor:470/721/V.21.2/2021	Nomor : 470/5001/Dukcapil
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/511/V.11/2021, Nomor:800/2465/V.01/DP.1C/2021	Nomor : 470/16301/DUKCAPIL
14	Dinas Sosial Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/512/V.11/2021, Nomor:470/1978/V.07/B.V/2021	Nomor : 470/16301/DUKCAPIL
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/507/V.11/2021, Nomor :SK/702/V.09/01/2021	Nomor : 470/16301/DUKCAPIL
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/509/V.11/2021, Nomor :800/1474/V.26/Sekret.1/IX/2021	Nomor : 470/16301/DUKCAPIL
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/510/V.11/2021, Nomor :800/078.a/V.19-DKP/2021	Nomor : 470/984/Dukcapil
18	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	√	√	Nomor:470/488/V.11/2021, Nomor :471/2851/V.08/2021	Nomor : 470/985/Dukcapil
19	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	√	x	Nomor:470/243/V.11/2022, Nomor:090/496/VI.01/2022	
20	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	√	x	Nomor : 470/223/V.11/2022, Nomor :800/673.a/VI.02/2022	
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	√	√	Nomor:470/234.B/V.11/2022, Nomor :497/454/VI.06/2022	Nomor : 470/17400/DUKCAPIL
22	Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/233.B/V.11/2022, Nomor :14/200/VI.20/V/2022	Nomor : 470/17400/DUKCAPIL
23	Dinas PMDT Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/234.A/V.11/2022, Nomor :415.42/1070/V.12/2022	
24	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/234.A/V.11/2022, Nomor :415.42/226/V.25/2022	Nomor : 470/17400/DUKCAPIL

25	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/177/V.11/2023, Nomor :400.12/562/V.13/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/178/V.11/2023, Nomor :820/611/PKS/V.05/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil
27	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	√	×	Nomor : 470/179/V.11/2023, Nomor :100.3.7.1/1212/VII.02/2023	
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	√	√	Nomor : 470/180/V.11/2023, Nomor :800/314/V.16/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil
29	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	√	×	Nomor :470/181/V.11/2023, Nomor :180/01.PKS/VII.01/7.1/VI/2023	
30	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/182/V.11/2023, Nomor :400.8/701/III.02/VI/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil
31	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	√	√	Nomor :470/183/V.11/2023, Nomor :820/571/PKS/V.05/2023	Nomor : 400.8.1.2/13892/Dukcapil

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Belanja daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung menerima Anggaran Belanja (APBD Murni) sebesar **Rp8.195.228.248,80,-** dalam bentuk Rupiah Murni dan setelah adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) menjadi **Rp7.932.787.600-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp7.202.145.149,-**. Sehingga capaian kinerja anggaran mencapai **90,79%**. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABELIII.16
AKUNTABILITAS KEUANGAN PER IKU
Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	663.216.000	638.703.639	96,30
2.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	7.269.571.600	6.563.441.510	90,28
TOTAL		7.932.787.600	7.202.145.149	90,79

Sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sebesar **Rp7.932.787.600,-** dialokasikan untuk mendukung pencapaian target 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) kesatu yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 663.216.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 638.703.639,- atau mencapai 96,30 %. Sedangkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua yaitu persentase pemanfaatan data kependudukan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7.269.571.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.563.441.510,- atau mencapai 90,28 %. Adapun rincian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

TABEL III.17
RINCIAN ANGGARAN DISDUKCAPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

No	IKU / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	P-APBD 2024		
		P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	663.216.000	638.703.639	96,30
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	443.660.000	422.544.739	95,24
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	67.000.000	60.590.500	90,43
32)	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk	67.000.000	60.590.500	90,43
10	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	318.861.000	305.669.000	95,86
33)	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	318.861.000	305.669.000	95,86
11	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	57.799.000	56.285.239	97,38
34)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	57.799.000	56.285.239	97,38
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	219.556.000	216.158.900	98,45
12	Pelayanan Pencatatan Sipil	29.556.000	28.559.900	96,63
35)	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kab/Kota	29.556.000	28.559.900	96,63
13	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	125.000.000	122.746.800	98,20
36)	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	125.000.000	122.746.800	98,20
14	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	65.000.000	64.852.200	99,77
37)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	65.000.000	64.852.200	99,77

2.	PERSENTASE PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	7.269.571.600	6.563.441.510	90,28
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.900.866.300	6.230.222.249	90,28
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.799.800	49.109.800	46,86
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.939.000	17.416.100	52,87
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.999.300	4.676.000	29,22
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	16.217.900	8.648.800	53,32
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.468.100	8.687.300	40,46
5)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.175.500	9.681.600	53,26
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.610.622.900	4.336.356.053	94,05
6)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.573.243.100,00	4.316.814.253	94,39
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.930.900	5.888.600	65,93
8)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.113.200	802.000	11,27
9)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.419.800	7.319.000	54,53
10)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.915.900	5.532.200	69,88
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.991.800	6.728.250	74,83
11)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.991.800	6.728.250	74,83
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	358.775.200	247.719.600	69,05
12)	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.483.000	6.732.100	70,99
13)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.087.000	-	0
14)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	298.205.200	240.987.500	80,81
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.037.079.600	977.527.633	94,26
15)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.717.400	7.465.000	96,72
16)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	144.751.100	96,50
17)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.995.900	7.927.800	99,14
18)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.617.400	-	0
19)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.913.200	99,65
20)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	2.782.000	69,55
21)	Penyediaan Bahan / Material	131.666.000	115.274.900	87,55

22)	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.858.000	6.717.800	56,65
23)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	669.224.900	667.695.833	99,77
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.587.000	41.072.200	63,59
24)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	-	0
25)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.587.000	41.072.200	81,19
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.754.000	178.490.425	71,47
26)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	127.120.500	106.690.425	83,92
27)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.633.500	71.800.000	58,54
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.256.000	393.218.288	84,34
28)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.900.000	204.022.688	82,30
29)	Pemeliharaan Mebel	-	-	0
30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.678.000	91.974.400	76,85
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.678.000	97.221.200	98,52
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	237.279.300	213.122.961	91,68
15	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	170.117.300	148.676.000	87,40
38)	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	170.117.300	148.676.000	87,40
16	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan Provinsi	67.162.000	64.446.961	95,96
39)	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	67.162.000	64.446.961	95,96
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	131.426.000	120.096.300	91,38
17	Penyediaan Profil Kependudukan	131.426.000	120.096.300	91,38
40)	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	131.426.000	120.096.300	91,38
TOTAL		7.932.787.600	7.202.145.149	90,79

Sumber : Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

3.5 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Efektivitas mengukur keberhasilan organisasi, program, dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2024, berdasarkan capaian kinerja pada realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan telah mencapai 100 %, nilai tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebesar **Rp. 7.202.145.149,-** dari target realisasi anggaran belanja sebesar **Rp7.932.787.600,-**, sehingga nilai efektifitas diperoleh sebesar **90,79 %** menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024 sudah efektif. Kemudian capaian kinerja pada realisasi Indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan senilai 79,49 %, nilai tersebut tidak cukup tinggi. Namun, dilihat dari capaian realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebesar 6.563.441.510 dari target realisasi anggaran belanja sebesar 7.269.571.600. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan anggaran yang tersedia, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024 sudah melebihi target yang akan dicapai sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien. Efektifitas dan efisiensi terdapat dalam Tabel berikut :

TABEL III.18
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN ANGGARAN TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2024					
		KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Target Capaian (%)	P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	92	93,61	100,39	663.216.000	638.703.639	96,30
2.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	83	79,49	95,77	7.269.571.600	6.563.441.510	90,28
TOTAL					7.932.787.600	7.202.145.149	90,79

Sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

TABEL III-19
PERBANDINGAN RINCIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN ANGGARAN TAHUN 2024

No	IKU / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	KINERJA			P-APBD 2024		
		Target	Realisasi	%	P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	92	95,46	103,76	663.216.000	638.703.639	96,30
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100	100	100	443.660.000	422.544.739	95,24
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	100	100	67.000.000	60.590.500	90,43
32)	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk	1	1	100	67.000.000	60.590.500	90,43
10	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100	100	100	318.861.000	305.669.000	95,86
33)	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	100	318.861.000	305.669.000	95,86
11	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100	100	100	57.799.000	56.285.239	97,38
34)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	15	15	100	57.799.000	56.285.239	97,38
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100	100	100	219.556.000	216.158.900	98,45
12	Pelayanan Pencatatan Sipil	100	100	100	29.556.000	28.559.900	96,63
35)	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kab/Kota	15	15	100	29.556.000	28.559.900	96,63
13	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	100	100	100	125.000.000	122.746.800	98,20
36)	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	2	2	100	125.000.000	122.746.800	98,20
14	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	100	100	65.000.000	64.852.200	99,77
37)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	15	15	100	65.000.000	64.852.200	99,77
2.	PERSENTASE PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	83	79,49	95,77	7.269.571.600	6.563.441.510	90,28
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	85,07	85,07	6.900.866.300	6.230.222.249	90,28
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	104.799.800	49.109.800	46,86
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	100	32.939.000	17.416.100	52,87
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	15.999.300	4.676.000	29,22
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	100	16.217.900	8.648.800	53,32
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100	21.468.100	8.687.300	40,46
5)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100	18.175.500	9.681.600	53,26

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	4.610.622.900	4.336.356.053	94,05
6)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100	4.573.243.100,00	4.316.814.253	94,39
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	8.930.900	5.888.600	65,93
8)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4	4	100	7.113.200	802.000	11,27
9)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	100	13.419.800	7.319.000	54,53
10)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100	7.915.900	5.532.200	69,88
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	8.991.800	6.728.250	74,83
11)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100	8.991.800	6.728.250	74,83
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	66,67	66,67	358.775.200	247.719.600	69,05
12)	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100	9.483.000	6.732.100	70,99
13)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45	0	0	51.087.000	-	0
14)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	420	420	100	298.205.200	240.987.500	80,81
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	88,89	88,89	1.037.079.600	977.527.633	94,26
15)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	4	100	7.717.400	7.465.000	96,72
16)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100	150.000.000	144.751.100	96,50
17)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	7.995.900	7.927.800	99,14
18)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	0	0	29.617.400	-	0
19)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	25.000.000	24.913.200	99,65
20)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14	14	100	4.000.000	2.782.000	69,55
21)	Penyediaan Bahan / Material	3	3	100	131.666.000	115.274.900	87,55
22)	Fasilitas Kunjungan Tamu	24	24	100	11.858.000	6.717.800	56,65
23)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	87	87	100	669.224.900	667.695.833	99,77
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	50	50	64.587.000	41.072.200	63,59
24)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	0	0	14.000.000	-	0
25)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100	50.587.000	41.072.200	81,19
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	249.754.000	178.490.425	71,47
26)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12	12	100	127.120.500	106.690.425	83,92
27)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	122.633.500	71.800.000	58,54
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	75	75	466.256.000	393.218.288	84,34
28)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	6	100	247.900.000	204.022.688	82,30

29)	Pemeliharaan Mebel	-	-	0	-	-	0
30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110	110	100	119.678.000	91.974.400	76,85
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100	98.678.000	97.221.200	98,52
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100	100	100	237.279.300	213.122.961	91,68
15	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100	100	100	170.117.300	148.676.000	87,40
38)	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30	30	100	170.117.300	148.676.000	87,40
16	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan Provinsi	100	100	100	67.162.000	64.446.961	95,96
39)	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	1	1	100	67.162.000	64.446.961	95,96
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100	100	100	131.426.000	120.096.300	91,38
17	Penyediaan Profil Kependudukan	100	100	100	131.426.000	120.096.300	91,38
40)	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	3	3	100	131.426.000	120.096.300	91,38
TOTAL					7.932.787.600	7.202.145.149	90,79

Sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk IKU I Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 663.216.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 638.703.639,- (96,30%). Berdasarkan realisasi tersebut, kedua program sudah efektif dan efisien dalam mendukung capaian IKU Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan.
2. Untuk IKU II Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Profil Kependudukan dengan total nilai anggaran Rp.7.269.571.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.563.441.510,- (90,28%). Berdasarkan realisasi tersebut, Program yang efektif dan efisien dalam mendukung capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Profil Kependudukan.

3.6 REFOKUSING ANGGARAN

Refokusing anggaran merupakan upaya memprioritaskan penggunaan anggaran pada Program tertentu dalam pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan hasil **refokusing** anggaran pada APBD Perubahan 2024, anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Lampung berkurang sebesar Rp262.440.648,80-, (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan koma delapan puluh rupiah) sehingga total anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.932.787.600,-(tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Adapun pengurangan anggaran sebesar Rp262.440.648,80-, (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan koma delapan puluh rupiah) dilakukan pada masing-masing indikator baik yang mendukung indikator persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan maupun pada indikator persentase pemanfaatan data kependudukan.

TABEL III.20
TABEL REFOKUSING ANGGARAN TAHUN 2024

NO	IKU	APBD	P-APBD	%
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	672.556.000	663.216.000	-1,39
2.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	7.522.672.249	7.269.571.600	-3,37
Total		8.195.228.249	7.932.787.600	-3,20

Sumber : Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, masing-masing IKU mengalami penurunan anggaran sebagai berikut:

1. Pada persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.9.340.000 (*sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) atau mengalami penurunan sekitar 1,39 %.
2. Pada persentase pemanfaatan data kependudukan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.253.100.649 (*dua ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat sembilan rupiah*) atau mengalami penurunan sekitar 3,37 %.

Adapun penurunan anggaran sebagaimana diatas, diambil dari Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang sebesar Rp.331.118.949,-
2. Program Pendaftaran Penduduk berkurang sebanyak Rp. 71.340.000,-

Namun, dari pengurangan tersebut terdapat 2 (dua) Program yang mendapatkan penambahan anggaran yaitu :

1. Program Pencatatan Sipil bertambah sebesar Rp.62.000.000,-
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertambah sebesar Rp. 78.018.300,-.

3.7 TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Kemenpan RB tanggal 3 September 2024 Nomor : B/175/AA.05/2024 Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah menindaklanjuti terkait beberapa rekomendasi guna lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksana	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
Evaluasi atas Perencanaan Kinerja						
1	Agar merubah dokumen teknis perencanaan kinerja Tugas dan Fungsi pada Renstra Perubahan sesuai Peraturan Gubernur nomor 49 Tahun 2022	Akan mengusulkan perubahan dokumen teknis perencanaan kinerja tugas dan fungsi pada Renstra Perubahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022	1 Dokumen	Bulan kedua pada Triwulan III atau setelah pelaksanaan evaluasi	Sekretaris	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive
2	Agar memperbaharui menu di website terkait tidak adanya waktu publikasi	Telah melakukan update pembaruan menu pada website terkait tidak adanya waktu publikasi	1 Laporan	Juli 2024	Tim Medsos Disdukcapil Provinsi Lampung	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive
3	Agar menyusun analisis monitoring dan evaluasi SOP, menyusun analisis dokumen rencana kinerja Tahunan (RKT), dan menyusun laporan periodik atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun secara berkala dan analisa perbaikan dari kinerja sebelumnya	Akan menyusun analisis monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan laporan periodik atas monitoring dan evaluasi capaian kinerja	6 Dokumen	Akhir Triwulan III	Tim Perencanaan Disdukcapil Provinsi Lampung	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja						
4	Agar mencantumkan Pedoman tentang pengendalian internal terkait penilaian kinerja dan agar SOP tentang pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dapat segera disahkan	Telah menyusun Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja internal guna mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	1 Berkas	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive
5	agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan / mematuhi keputusan yang telah diterbitkan / dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan	Akan melaksanakan Rapat Internal dan pemberian tugas kepada Pegawai Disdukcapil Provinsi Lampung agar dapat sepenuhnya melaksanakan / mematuhi Keputusan yang telah diterbitkan oleh pimpinan selaku pengambil Keputusan	1 Laporan	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive
6	agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Akan mengedukasi setiap pegawai agar memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja	1 Berkas	Bulan kedua pada Triwulan III atau setelah pelaksanaan evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive
Evaluasi atas Pelaporan Kinerja						
7	agar setiap Pegawai dapat memahami dan peduli atas pelaporan kinerja	Akan melaksanakan Rapat Internal / Pelatihan kepada seluruh Pegawai Disdukcapil Provinsi Lampung atas laporan kinerja	1 Berkas	Bulan kedua pada Triwulan III atau setelah pelaksanaan evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksana	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
8	Agar Dinas Dukcapil Provinsi Lampung membuat dan / menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan standar yang mengacu pada Permenpan nomor 53 tahun 2014	Pada dasarnya Disdukcapil telah membuat dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan standar yang mengacu pada Permenpan No 53 Tahun 2014, namun akan kembali dipelajari sebagaimana rekomendasi agar sesuai baik substansi maupun sistematikanya dan memuat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	4 Dokumen	setiap membuat laporan kinerja per Triwulan	Tim Perencanaan Disdukcapil Provinsi Lampung	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive
9	Agar setiap pegawai peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja	akan dilaksanakan rapat atas penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan dipimpin langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai sehingga dapat memahami dan peduli atas pelaporan kinerja	1 Berkas	Bulan kedua pada Triwulan III atau setelah pelaksanaan evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive
Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
10	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah	telah disusunnya Tindak Lanjut LHE AKIP 2023	1 Laporan	Bulan Pertama Triwulan III	Tim Perencanaan Disdukcapil Provinsi Lampung	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive

11	Agar dapat memberikan bukti dukung / kelengkapan Evaluasi AKIP	telah disusunnya Tindak Lanjut LHE AKIP 2023 serta akan segera mengirimkan bukti dukung / kelengkapan Evaluasi AKIP	1 Laporan	Bulan Pertama Triwulan III	Tim Perencanaan Disdukcapil Provinsi Lampung	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive
12	Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	telah disusunnya Tindak Lanjut LHE AKIP 2023 dan akan memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja pada Disdukcapil Provinsi Lampung	1 Laporan	Pada Triwulan IV setelah seluruh Evaluasi dibuat	Tim Perencanaan Disdukcapil Provinsi Lampung	Selesai TINDAK LANJUT LHE DISDUKCAPIL TH 2023 - Google Drive

Sumber : Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

3.8 PRESTASI DAN INOVASI

Prestasi :

1.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan DUKCAPIL PRIMA untuk kategori Provinsi dengan Jumlah Penduduk Besar dari Kementerian Dalam Negeri RI

2.




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mendapatkan Certificate Of Registration ISO/IEC 27001:2013 terkait dengan keamanan data yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI.

3



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mendapatkan piagam penghargaan penerapan sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan kategori Baik (Terbaik 2).

4



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mendapatkan piagam penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 dengan Nilai 73,08 atau kategori BB (Sangat Baik).

5



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mendapatkan piagam penghargaan sebagai Juara III Stand Informatif Kategori Perangkat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung 2024.

6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil

Nilai Sakip Disdukcapil mendapatkan nilai 71,6 dengan predikat BB

Inovasi

No.	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak
1.	Pojok Konsultasi	Pojok Konsultasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berusaha untuk memfasilitasi keluhan masyarakat terkait pelayanan dokumen administrasi kependudukan serta aktivasi IKD kepada masyarakat	Membantu masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan	Memper memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan
2.	Aktivasi IKD ke Perangkat Daerah dan Instansi vertikal	Melaksanakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara jemput bola ke Perangkat Daerah dan juga Instansi Vertikal di Provinsi Lampung	Mempercepat penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Lampung	Meningkatnya Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Lampung

Sumber : Disdukcapil Provinsi Lampung 2024 (diolah)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam tahun 2024, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) Tujuan **Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**, dengan 2 (dua) sasaran **Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan** dan **Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, sesuai dengan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Indikator tujuan Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 100 % sehingga persentase capaian tujuan sebesar 100% (sangat memuaskan).
- IKU 1 Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan memiliki target sebesar 92 % dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 93,61% sehingga persentase capaian sebesar 100,39% (sangat memuaskan);
- IKU 2 Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan memiliki target sebesar 83% dengan realisasi sebesar 79,49 % sehingga nilai capaian sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 95,77% (sangat memuaskan).

Capaian berasal dari pelaksanaan kinerja sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tersebut, secara Skala Nilai Peringkat Daerah dalam kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat memuaskan.

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang merupakan urusan wajib yaitu kependudukan dan catatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berupaya untuk memperoleh data dari Kabupaten/Kota terkait pelayanan kepada masyarakat secara optimal namun seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya banyak sekali kendala permasalahan yang dihadapi untuk mengatasinya diperlukan solusi.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Lampung Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 7.932.787.600,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 7.202.145.149,-** sehingga capaian kinerja anggaran mencapai **90,79%**.

Refokusing pagu anggaran APBD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024 adalah pengurangan anggaran sebesar 3,20% senilai dengan **Rp.262.440.649,-** yang didapat dari selisih dari APBD Tahun 2024 sebesar **Rp.8.195.228.248,80** dan P-APBD sebesar Rp. **Rp 7.932.787.600,-**. Refokusing ini tergambar dalam upaya Pemprov Lampung dalam meningkatkan demokrasi di daerah, kualitas implementasi RB, pembangunan infrastruktur yang merata, SDM yang berkualitas dan berdaya saing, pengelolaan lingkungan hidup, investasi dan produk unggulan.

B. Rekomendasi

Bahwa beberapa rekomendasi berdasarkan faktor-faktor yang menghambat antara lain :

1. Melakukan upaya peningkatan SDM aparatur yaitu menyediakan fasilitas bimtek- bimtek peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang administrasi kependudukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Melaksanakan layanan jemput bola ke Desa/Kelurahan/Kecamatan untuk mengatasi kendala aksesibilitas dikarenakan kondisi geografis yang menjadi penyebab proses pengurusan dan penyelesaian administrasi kependudukan menjadi terhambat;
3. Sosialisasi secara bertahap terkait Administrasi Kependudukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan administrasi kependudukan;
4. Membantu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya mendukung pelayanan;
5. Melakukan upaya koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait SOP Pemanfaatan Data sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman data kependudukan;
6. Melaksanakan bimtek yang diharapkan dapat tercapai kesepakatan secara yuridis formal dan teknis, antara Disdukcapil dengan calon pengguna pemanfaat data, sehingga dapat dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan TNI/Polri dalam pelaksanaan verifikasi NIK bagi penerimaan Tantama dan Bintara. Selain itu juga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung melakukan PKS dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal data-data kependudukan.
8. Melakukan studi tiru ke Provinsi lain dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan antara lain dilakukan ke Dispermasduk Provinsi Jawa Tengah, Disdukcapil Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga pernah dikunjungi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pembelajaran terkait adanya Pojok Konsultasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG,**

Drs. LUKMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680906 198901 1 001